



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Kepala SMK IT Diganjar 5 Tahun

BENGKULU - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan korupsi pembangunan SMKIT Arsitek berbasis entrepreneur tahun 2016 akhirnya menjatuhkan vonis selama 5 tahun penjara terhadap terdakwa tunggal. Adalah Drs. Edy Panca Warman, M.Pd yang saat pelaksanaan pembangunan menjabat kepala sekolah sekaligus Ketua Pendiri SMKIT.

Selain itu, majelis hakim yang diketuai oleh Slamet Suripto, SH, M.Hum juga memberikan vonis membayar denda sebesar Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara. Kemudian terpidana juga dibebankan membayar uang pengganti Rp 900 juta yang apabila tidak membayar maka kurungan penjara ditambah menjadi 4 bulan. Perkara yang disidik Polres

Bengkulu tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan yang nilai anggarannya Rp 2,6 miliar terdapat kerugian negara Rp 1,007 miliar. Itu sesuai hasil audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.

"Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan. Juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 900 juta, kalau tidak membayar maka dikurung selama 4 bulan," sampai Slamet Suripto membacakan amar putusan.

Adapun tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya, meminta majelis hakim menghukum terdakwa selama 7 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 1 tahun. (zie)